

JUJURAN DALAM ADAT BANJAR SEBAGAI PARAMETER STRATA SOSIAL
(Studi kasus hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh :
PRISTILA PUTRI
I000160109

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

JUJURAN DALAM ADAT BANJAR SEBAGAI PARAMETER STRATA SOSIAL

(Studi kasus hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Pristila Putri
NIM I00160109
NIRM 16/X/02.1.2/0247

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Muthoifin, S.H.I., M.Ag.
NIDN.0606098001

HALAMAN PENGESAHAN

JUJURAN DALAM ADAT BANJAR SEBAGAI PARAMETER STRATA SOSIAL

(Studi kasus hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar)

Oleh:

PRISTILA PUTRI
NIM I00160109
NIRM 16/X/02.1.2/0247

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 12 September 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:

1. Dr. Muthoifin, S.H.I., M.Ag.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Fauzul Hanif Noor A, Lc., M.Sc.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Yayuli, S.Ag, MPI
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag
NIDN: 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. .

Surakarta, 21 September 2020

Penulis



PRISTILA PUTRI

1000160109

JUJURAN DALAM ADAT BANJAR SEBAGAI PARAMETER STRATA SOSIAL (Studi kasus hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar)

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis landasan yang digunakan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu dalam menetapkan *jujuran*, memahami sudut pandang masyarakat Banjar yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu tentang nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam adat *jujuran*, serta menjelaskan tentang korelasi pandangan Islam terhadap mahar dan *jujuran* dalam pemahaman masyarakat Banjar di Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat analitik merupakan kelanjutan dari penelitian deskriptif yang bertujuan bukan hanya memaparkan karakteristik tertentu. Tetapi juga menganalisa dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu terjadi, adapun pendekatan yang digunakan antropologis. Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahar dan *jujuran* di Kabupaten Tanah Bumbu itu berbeda, jumlah *jujuran* dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti status sosial orangtua, kecantikan bahan keilmuan yang dimiliki calon pengantin perempuan. Tetapi hal itu tetap tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dibalik hal itu terdapat makna yang terkandung yaitu tolong-menolong.

Kata Kunci : Mahar, *Jujuran*, Adat Banjar, Tanah Bumbu

Abstract

This thesis aims to analyze the foundation used by the people of Tanah Bumbu Regency in determining *jujuran*, understand the perspective of the Banjar people in Tanah Bumbu Regency about the philosophical values contained in *jujuran* customs, and explain the correlation of Islamic views on dowry and honesty in understanding. Banjar community in Tanah Bumbu Regency. This research is classified as field research. This research is analytical in nature as a continuation of descriptive research which aims not only to describe certain characteristics. But it also analyzes and explains why or how it happened, regardless of the approach used by anthropologists. The data criteria obtained are primary and secondary data. The data collection techniques used were in-depth interviews, observation, and literature study. The results of this study indicate that the dowry and *jujuran* in Tanah Bumbu Regency are different, the number of *jujuran* can be influenced by several factors such as the social status of the parents, the beauty of

the scientific materials possessed by the prospective bride. But it still depends on the agreement of the two parties. Behind that, there is an inherent meaning, namely helping.

Keywords: Mahar, Honesty, Banjar Adat, Tanah Bumbu

1. PENDAHULUAN

Perkawinan atau yang sering kita sebut dengan pernikahan berasal dari kata nikah yang artinya terkumpul dan menyatu, Pernikahan juga menyatukan antara dua keluarga dengan ikatan melalui ijab dan qobul (akad nikah) yaitu sesuatu yang mengharuskan sepasang manusia untuk saling berjanji dan terikat melalui kata-kata, sesuai syariat islam.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu, (nikah) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih perkataan nikah dan perkataan *Zawaj*. Sedangkan menurut istilah indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini, kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya hanya berbeda akar katanya saja.

Akad nikah memiliki beberapa rukun yang berdiri dan tergabung dengan substansinya. Akad nikah juga memiliki syarat yang terbagi menjadi beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana dan syarat wajib. Selain itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti mahar. Dalam hukum perkawinan islam, Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Pembayaran mahar adalah wajib (Qur'an Surah.An-Nisa'(4): 4 dan 25). Uang atau benda yang diberikan sebagai mahar menjadi milik pengantin perempuan. Dalam perkataan sehari-hari mahar sama dengan maskawin. Dalam masyarakat adat indonesia, adat istiadat yang berlaku disuatu daerah di negara kita, mahar tidak sama dengan maskawin yang biasa diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Menurut hukum adat perkawinan yang berlaku dibeberapa daerah di Indonesia maskawin mempunyai fungsi sendiri mengembalikan keseimbangan (*equilibrium*) magis dalam keluarga pihak perempuan karena wanita yang kawin itu akan pindah atau keluar dari lingkungan keluarganya semula.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat. Perkawinan dalam masyarakat Banjar hampir dianggap sebagai perbuatan yang suci, yang harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang sudah meningkat dewasa dan menurut ukuran desanya seharusnya sudah kawin dan belum ada yang meminangnya diusahakan agar segera menemukan jodohnya. Masyarakat suku Banjar, merupakan salah satu masyarakat yang membedakan antara mahar dan maskawin dengan alasan mereka beranggapan bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan pada saat ijab qabul. Sedangkan maskawin adalah hadiah yang diserahkan dari pihak pria kepada pihak wanita, contohnya adalah jumlah uang, kosmetik, seprangkat peralatan kamar tidur dan peralatan rumah tangga.

2. METODE

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus ini memfokuskan analisa kasus yang terjadi pada masyarakat menggunakan cara-cara yang sistematis dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lebih khususnya dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang sumber datanya terutama diambil dari objek penelitian (masyarakat atau komunitas sosial) secara langsung di daerah penelitian. Penentuan informan buka berdasarkan banyaknya informan di lapangan. Penelitian ini harus berdasarkan fakta penglihatan langsung yang berasal dari subjek. Penentuan informasi juga tidak ditentukan oleh kuantitasnya, namun yang utama dapat mendeskripsikannya berdasarkan temuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Sebelum membicarakan *jujuran*, masyarakat Banjar di Kabupaten Tanah Bumbu selalu mengawali dengan tradisi *Badatang*. *Badatang* adalah suatu proses untuk mengawali atau yang biasa kita sebut dengan lamaran. Biasanya jika laki-laki sudah *Badatang* ke pihak perempuan maka sudut pandang itulah bukti keseriusan seorang laki-laki. Jika pihak laki-laki sudah *Badatang* maka sudah pasti pihak perempuan membahas masalah *jujuran* yang akan di berikan pihak laki-laki

terhadap pihak perempuan. Karena tahap ini sudah memasuki tap yang serius. Pada saat tradisi Badatang akan dimulai pertanyaan-pertanyaan mengenai jumlah *jujuran* yang diminta oleh pihak wanita. Kemudian dari pihak wanita akan menentukan jumlah *jujuran* yang kemudian akan disepakati oleh kedua belah pihak. Disini lah terjadi proses tawar-menawar. Walaupun terjadi tawar menawar, jumlah *jujuran* tetap disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan.

3.2 Pembahasan

Jujuran adalah pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita, *jujuran* dapat berbentuk uang atau benda. Uang atau benda ini bisa digunakan untuk biaya pernikahan. Selain untuk acara pesta pernikahan, uang *jujuran* sebagian digunakan kedua mempelai untuk bekal menghadapi kehidupan rumah tangga. Bahkan banyak dari masyarakat yang menggunakan uang *jujuran* sebagai mahar untuk akad nikah sehingga hal ini yang membuat anggapan sebagian masyarakat bahwa *jujuran* dan mahar adalah hal yang sama.

Masyarakat setempat berpendapat bahwa *jujuran* adalah suatu tradisi yang wajib dilakukan dalam rangkaian acara pernikahan. Hal ini akan menjadi suatu hal yang tabu, apabila tidak dilaksanakan dalam rangkaian acara pernikahan dan akan berdampak mendapatkan gunjingan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak menghormati adat budaya. Meskipun demikian budaya *jujuran* sudah dikenal sejak zaman pangeran. Sebelum menentukan jumlah *jujuran* yang menjadi nilai pandang adalah calon mempelai wanita dan tutur katanya. Karena apabila rumah itu dalam keadaan rapi dan tutur kata dari calon mempelai wanita baik, maka akan mencerminkan bahwa rumah mereka akan terurus dengan rapi dan anak-anaknya akan terdidik dengan baik pula.

Jujuran memang identik dengan uang, tetapi tidak ada batasan minimal atau maksimal, karena jumlah besar suatu *jujuran* adalah kesepakatan bersama antar pihak laki-laki dan pihak perempuan. Akan tetapi besar atau kecilnya suatu *jujuran* dapat dilihat dari beberapa faktor.

Pertama, status sosial orangtua gadis maksudnya adalah apabila orangtua si gadis adalah seorang pejabat atau pengusaha besar maka *jujuranya* akan lebih besar dibandingkan dengan gadis dari anak petani atau pedagang kecil. Hal itu

juga akan sangat berbeda apabila orangtua si gadis adalah tokoh agama, maka akan lebih banyak *jujuranya* dibandingkan dengan warga biasa.

Kedua, tingkat pendidikan si gadis. Jumlah *jujuran* juga dapat dipengaruhi dari tingkat pendidikan si gadis, dikarenakan masyarakat banjar percaya bahwa ibu adaah tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya kelak nanti. Sehingga gadis dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendapat *jujuran* yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan gadis yang berpendidikan rendah. Karena semakin tinggi pendidikan si gadis maka akan lebih luas pengetahuannya maka akan semakin baik untuk keturunannya kelak.

Ketiga, kecantikan si gadis. Meskipun kecantikan itu suatu hal yang relatif akan tetapi masyarakat Banjar tetap membedakan *jujuran* dari segi paras si gadis apabila si gadis lebih cantik dibandingkan dengan gadis-gadis lainnya maka jumlah *jujuran* si gadis ini akan lebih banyak dibandingkan dengan paras gadis yang biasa biasa saja. Hal ini merupakan suatu penghargaan bagi si gadis karna dapat menjaga kecantikanya, sehingga banyak para lelaki yang ingin menjadkanya seorang istri.

Keempat, karena dikehendaki dari orangtua si gadis. Hal ini juga sering terjadi dalam tradisi *jujuran* sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup kedua mempelai. Dalam wawancara bersama ibu Mesna Inderiani beliau adalah seorang yatim piatu beliau didatangi oleh laki laki yang ingin melamarnya laki-laki tersebut memberikan jumlah *jujuran* sebesar 20 juta. Akan tetapi ibu mesna menolak jumlah tersebut, lalu meminta untuk meningkatkan jumlah nya sebesar 75 juta. Hal ini bukan dikarenakan ingin mempersulit pihak laki-laki, akan tetapi uang ini di gunkan untuk biaya keseluruhan dalam rangkain acara prnikahan nantinya. Karna bagaimana pun pernikahan ini bukan acara sepihak, melainkan acra kedua belah pihak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan memahami bahwa *jujuran* dengan mahar itu berbeda. Mahar adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan sedangkan *jujuran*

adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bantuan biaya dalam acara pernikahan yang melalui kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal jumlah *jujuran* dipengaruhi oleh strata sosial yang dimiliki pihak wanita. Strata disini tidak hanya dari keluarga kerajaan atau keturunan kerajaan, akan tetapi bisa juga dipengaruhi oleh keluarga dari pihak wanita atau bahkan dipengaruhi dari wanita itu sendiri misal si wanita sudah memiliki pekerjaan yang layak, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki paras yang cantik. *Jujuran* saat ini sudah mengalami pergeseran yang awalnya *jujuran* digunakan sebagai media tolong-menolong dan silaturahmi. Namun sekarang *jujuran* digunakan sebagai ajang gengsi mengenai jumlah atau besaran *jujuran*.

Jujuran sebagai parameter strata sosial dimasyarakat Tanah Bumbu sudahlah sangat biasa bagi masyarakat sekitar. Jumlah uang *jujuran* selalu menjadi patokan status sosial seorang gadis yang hendak dilamar. Apabila seorang gadis dari keluarga biasa namun mendapat *jujuran* dari calon mempelai pria tinggi maka akan mengangkat status sosial keluarga wanita. Sebenarnya makna filosofis yang terkandung dalam *jujuran* yaitu tradisi saling tolong-menolong. Dimana kedua belah pihak saling tolong-menolong dalam mempersiapkan acara pernikahan. Selain itu *jujuran* juga sebagai media pengikat apabila pihak wanita sudah menerima uang *jujuran* dari pihak laki-laki maka perempuan tersebut tidak diperbolehkan lagi menerima lamaran dari pria lain. Integrasi *jujuran* dengan hukum Islam adalah bahwa *jujuran* dengan ajaran Islam memiliki prinsip yang sama, yaitu prinsip saling tolong-menolong dan memperpanjang silaturahmi.

4.2 Saran

Bagi masyarakat, seharusnya tetap menjaga tradisi yang sudah dijalani sejak dulu sebagai identitas bangsa yang mengandung nilai kearifan lokal dan yang lebih penting lagi masyarakat harus memahami hubungan *jujuran* dengan ajaran Islam. Agar kedepannya setiap perkembangan zaman akan direspon dengan baik tanpa menyimpang dari ajaran dan nilai-nilai Islam.

Bagi seluruh mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, hendak nya lebih intens melakukan penelitian dalam bidang antropologi, untuk mengetahui bagaimana masyarakat tetap mempertahankan prinsip-prinsip

nilai keislaman dalam tradisi adat di suatu daerah yang masih dipertahankan sampai saat ini.

Bagi penelitian selanjutnya, agar dapat menyajikan permasalahan yang lebih kompleks lagi mengenai kajian entografis agar lebih mengenal masyarakat dan tradisi yang berlaku dalam daerah tersebut dan mengkorelasikan nya dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan Tentang Isla*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. II, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm.62

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm.3.

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XIII, Jakarta: Permas, 1975, hlm.41.

Wawancara Pribadi dengan Badruz Zaman (Tokoh Adat), Tanah Bumbu 12 Agustus 2020.

Wawancara Pribadi dengan H. wahono (Tokoh Agama), Tanah Bumbu 12 Agustus 2020.

Wawancara Pribadi dengan Khairiani Rahmah (Masyarakat), Tanah Bumbu 12 Agustus 2020.

Wawancara Pribadi dengan Maulita Wulandari (Masyarakat), Tanah Bumbu 12 Agustus 2020.

Wawancara Pribadi dengan Mesna Inderiani (Masyarakat), Tanah Bumbu 12 Agustus 2020.

Sopyan, Yayan. *Buku Ajar Penelitian*, Ciputat: Buku Ajar, 2010